

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BANDI

UU 25 TAHUN 2004

SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

MENIMBANG

- a. atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Proklamasi Kemerdekaan telah mengantarkan bangsa Indonesia **menuju cita-cita berkehidupan kebangsaan** yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
- b. pemerintahan negara Indonesia **dibentuk untuk**
 - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
 - memajukan kesejahteraan umum,
 - mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
 - ikut melaksanakan ketertiban dunia;

MENIMBANG

c. **tugas** pokok bangsa selanjutnya adalah

- menyempurnakan dan menjaga **kemerdekaan** itu serta
- mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis
- yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

d. untuk menjamin agar **kegiatan pembangunan** berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran

- maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional;

MENIMBANG

- e. agar dapat disusun **perencanaan pembangunan Nasional** yang dapat menjamin tercapainya tujuan negara
 - perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional;
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
 - perlu membentuk Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (**SPPN**);

MENGINGAT

1. [Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;](#)
2. [Undang undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

KETENTUAN UMUM

Pasal: 1

KETENTUAN UMUM ps 1

1. Perencanaan adalah

- suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat,
- melalui urutan pilihan,
- dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2. Pembangunan Nasional adalah

- upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
- dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah

- satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat
- di tingkat Pusat dan Daerah.

KETENTUAN UMUM ps 1

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang → **RPJP**,
 - adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah → **RPJM**,
 - adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga,
 - yang selanjutnya disebut **Rencana Strategis** Kementerian/Lembaga (Renstra-KL),
 - adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode **5 (lima) tahun**.

KETENTUAN UMUM ps 1

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah,
 - yang selanjutnya disebut **Renstra-SKPD**,
 - adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode **5 (lima)** tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional → Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
 - adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode **1 (satu)** tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah → Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
 - adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode **1 (satu)** tahun.

KETENTUAN UMUM ps 1

10. Rencana Pembangunan Tahunan

Kementerian/Lembaga → Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja KL),

- adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode **1 (satu)** tahun.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah → Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja-SKPD),

- adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Visi

- adalah rumusan umum
- mengenai **keadaan** yang diinginkan pada **akhir** periode perencanaan.

KETENTUAN UMUM ps 1

13. Misi

- adalah rumusan umum
- mengenai **upaya-upaya** yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

14. Strategi

- adalah **langkah-langkah** berisikan program-program indikatif
- untuk mewujudkan visi dan misi.

15. Kebijakan

- adalah **arah/tindakan** yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah
- untuk mencapai tujuan.

16. Program

- adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
- yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga
- untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat
- yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

KETENTUAN UMUM ps 1

17. Lembaga

- adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran
- yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu
- berdasarkan UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

18. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

- adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.

19. Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah

- adalah sekumpulan rencana kerja **beberapa** Kementerian/Lembaga atau **beberapa** Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KETENTUAN UMUM ps 1

20. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

- adalah sekumpulan rencana kerja **terpadu** antar Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan → Musrenbang

- adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

22. Menteri

- adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETENTUAN UMUM ps 1

23. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi **perencanaan pembangunan** di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota
- adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah
 - yang selanjutnya disebut **Kepala Bappeda**.

ASAS DAN TUJUAN ps 2

- (1) Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan **demokrasi**
 - dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian
 - dengan menjaga keseimbangan **kemajuan** dan **kesatuan** Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara
 - sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan **tanggap** terhadap perubahan.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
 - diselenggarakan berdasarkan **Asas Umum** Penyelenggaraan Negara.

ASAS DAN TUJUAN ps 2

- (4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan:
- a. mendukung **koordinasi** antarpelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya **integrasi**, **sinkronisasi**, dan **sinergi** baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin **keterkaitan** dan **konsistensi** antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan **partisipasi** masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya **penggunaan** sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 3

(1) Perencanaan Pembangunan Nasional

- mencakup penyelenggaraan **perencanaan makro** semua fungsi pemerintahan
- yang meliputi semua **bidang kehidupan** secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

(2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas

- perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh **Kementerian/Lembaga** dan
- perencanaan pembangunan oleh **Pemerintah Daerah**
- sesuai dengan **kewenangannya**.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 3

- (3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
- a. rencana pembangunan **jangka panjang**;
 - b. rencana pembangunan **jangka menengah**; dan
 - c. rencana pembangunan **tahunan**.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 4

(1) RPJP Nasional

- merupakan **penjabaran** dan **tujuan** dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia
- yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- dalam bentuk **visi**, **misi**, dan **arah** pembangunan Nasional.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 5

(2) RPJM Nasional

- merupakan **penjabaran** dari visi, misi, dan program **Presiden**
- yang penyusunannya berpedoman pada **RPJP Nasional**,
- yang memuat **strategi** pembangunan Nasional, **kebijakan umum**, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
- kerangka **ekonomi makro** yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja
- yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 4

(3) RKP

- merupakan **penjabaran** dari RPJM Nasional,
- memuat **prioritas** pembangunan, **rancangan** kerangka ekonomi makro
- yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, kewilayahan
- dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 5

(1) RPJP Daerah

- memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah
- yang **mengacu** pada **RPJP** Nasional.

(2) RPJM Daerah

- merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program **Kepala Daerah**
- yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,
- memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan
- disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 5

(3) RKPD

- merupakan **penjabaran** ~~dan~~ RPJM Daerah dan
- mengacu pada RKP,
- memuat **rancangan** kerangka ekonomi Daerah, **prioritas** pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,
- baik yang **dilaksanakan** langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 6

(1) Renstra-KL

- memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
- sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
- yang disusun dengan **berpedoman** pada RPJM Nasional dan
- bersifat indikatif.

(2) Renja-KL

- disusun dengan **berpedoman** pada Renstra-KL dan
- mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif,
- serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
- baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 7

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 8

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. penetapan rencana;
- c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ps 9

(1) Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan :

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

(2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

- a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- b. penyiapan rancangan rencana kerja;
- c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
- d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

BAB V:
**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
RENCANA**

Pasal: 10-27

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

ps 10

- (1) Menteri menyiapkan **rancangan** RPJP Nasional.
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan **rancangan** RPJP Daerah.
- (3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - menjadi **bahan** utama bagi **Musrenbang**.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

ps 11

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara
 - dengan mengikut sertakan masyarakat.
- (2) Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
 - dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

ps 12

(1) Menteri menyusun **rancangan akhir RPJP Nasional**

- berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Nasional
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

(2) Kepala Bappeda menyusun **rancangan akhir RPJP Daerah**

- berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

ps 13

- (1) RPJP Nasional ditetapkan dengan **Undang-Undang**.
- (2) RPJP Daerah ditetapkan dengan **Peraturan Daerah**.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 14

(1) Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional

- ~~aga~~ sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal.

(2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah

- sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 15

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL
 - sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional
 - dengan menggunakan rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJP Nasional.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD
 - sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah
 - dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 16

- (1) Rancangan RPIM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)
 - menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Musrenbank Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM
 - diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan
 - mengikut sertakan masyarakat.
- (3) **Menteri** menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah **Nasional**.
- (4) **Kepala Bappeda** menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah **Daerah**.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 17

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3),
 - dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Presiden dilantik.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4),
 - dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 18

- (1) Menteri menyusun **rancangan** akhir RPJM Nasional
 - berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyusun **rancangan** akhir RPJM Daerah
 - berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 19

- (1) RPJM Nasional ditetapkan dengan **Peraturan Presiden**
 - paling lambat 3 (**tiga**) **bulan** setelah Presiden dilantik.
- (2) Renstra-KL ditetapkan dengan **peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga**
 - setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
 - paling lambat 3 (**tiga**) **bulan** setelah Kepala Daerah dilantik.
- (4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan **peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah**
 - setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 20

- (1) Menteri menyiapkan rancangan awal RKP
 - sebagai penjabaran dan RPJM Nasional
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD
 - sebagai penjabaran dari RPJM Daerah
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 21

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
 - mengacu kepada rancangan awal RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan
 - berpedoman pada Renstra-KL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan
 - menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
 - mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan
 - berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (4) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan
 - menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 22

- (1) Rancangan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
 - menjadi bahan bagi Musrenbang.
- (2) Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD
 - diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan.
- (3) Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP.
- (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 23

- (1) Musrenbang penyusunan RKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilaksanakan paling lambat bulan April.
- (2) Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (3) Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (5) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 24

- (1) Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang
 - sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 25

- (1) RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN.
- (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 26

- (1) RKP ditetapkan dengan **Peraturan Presiden**.
- (2) RKPD ditetapkan dengan **Peraturan Kepala Daerah**.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah ps 27

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang
 - diatur dengan **Peraturan Pemerintah**.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah
 - diatur dengan **Peraturan Daerah**.

BAB VI:
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA**

Pasal: 28-30

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA ps 28

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA ps 29

- (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA ps 30

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan **Peraturan Pemerintah.**

BAB VII:
DATA DAN INFORMASI

Pasal: 31

DATA DAN INFORMASI ps 31

- Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII:
KELEMBAGAAAN

Pasal: 32

KELEMBAGAAN ps 32

- (1) **Presiden** menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dibantu oleh Menteri.
- (3) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas-tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

KELEMBAGAAN ps 33

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

BAB IX:
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal: 34

KETENTUAN PERALIHAN ps 34

- (1) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Nasional tetap mengikuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan per Undang-undangan.
- (2) Sebelum RPJP Nasional menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJP Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum RPJP Daerah menurut ketentuan dalam Undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetap mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X:
KETENTUAN PENUTUP

Pasal: 35

KETENTUAN PENUTUP ps 35

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional menurut Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Undang-undang ini.

KETENTUAN PENUTUP ps 36

- Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP ps 37

- Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - pada tanggal 5 Oktober 2004
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN

Pasal-demi pasal

UMUM-Dasar Pemikiran _{ps}

- UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara,
 - dalam waktu relatif singkat (1999-2002),
 - telah mengalami 4 (empat) kali perubahan.
- Dengan berlakunya amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan yaitu:
 - (1) penguatan **kedudukan** lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - (2) **ditiadakannya** Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional; dan
 - (3) diperkuatnya **Otonomi Daerah** dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UMUM-Dasar Pemikiran _{ps}

- GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI)
 - berfungsi sebagai landasan perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana telah dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama ini.
 - Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama DPR RI menyusun APBN.
- Perubahan UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden untuk menyusun rencana pembangunan maka
 - dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses perencanaan pembangunan Nasional.

UMUM-Dasar Pemikiran _{ps}

- Dengan berlakunya UU 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
 - penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
 - kepada Daerah.
- Pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah
 - memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah.
- Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

UMUM-Ruang Lingkup ^{ps}

- UU ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa SPPN
 - adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
 - untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
 - yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

UMUM-Proses Perencanaan _{ps}

- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:
 - (1) politik;
 - (2) teknokratik;
 - (3) partisipatif;
 - (4) atas-bawah (top-down), dan
 - (5) bawah-atas (bottom-up).

UMUM-Proses Perencanaan ps

- Pendekatan politik memandang bahwa
 - pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana,
 - karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah.
- Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah
 - penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

UMUM-Proses Perencanaan _{ps}

- Perencanaan dengan pendekatan teknokratik
 - dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
 - oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
- Perencanaan dengan pendekatan partisipatif
 - dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan
 - dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
 - Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

UMUM-Proses Perencanaan _{ps}

- Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:
 - (1) penyusunan rencana;
 - (2) penetapan rencana;
 - (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
 - (4) evaluasi pelaksanaan rencana
- Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

UMUM-Proses Perencanaan _{ps}

- Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.
 1. penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
 2. masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
 3. melibatkan masyarakat (stake-holders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
 4. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

UMUM-Proses Perencanaan ps

- Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
- Menurut UU ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai
 - Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

UMUM-Proses Perencanaan _{ps}

- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan
 - untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana
 - melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian
 - selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

UMUM-Proses Perencanaan ^{ps}

- Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.
- Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result) manfaat (benefit) dan dampak (impact).
- Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

UMUM-Sistematika _{ps}

Undang-Undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum,
2. Asas dan Tujuan,
3. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional,
4. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional,
5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kelembagaan,
6. Ketentuan Peralihan, dan
7. Ketentuan Penutup.

PASAL DEMI PASAL ps 2

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi :

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

PASAL DEMI PASAL ps 2

Ayat 3

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi :

5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL DEMI PASAL ps 2

Ayat 4

Huruf a

- Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah
 - Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota), dunia usaha, dan masyarakat.
- Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.
- Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
- Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

PASAL DEMI PASAL ps 2

Ayat 4

Huruf c

- Cukup jelas

Huruf d

- Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah
 - orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum
 - yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung risiko.
- Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah
 - keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e

- Cukup jelas